



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Yth.

1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-1033.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENUMPANG
DAN AWAK KAPAL WISATA (YACHT) BERBENDERA ASING

1. Latar Belakang

Sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia. Kapal Wisata (*Yacht*) Asing adalah alat angkut perairan berbendera asing yang digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non-niaga.

Pasal 22 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Nakhoda atau awak kapal yang datang langsung dengan menggunakan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, selain terdaftar dalam daftar awak alat angkut juga harus memiliki Visa Kunjungan dalam rangka wisata (dikecualikan bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa).

Penumpang dan Nakhoda atau awak kapal yang datang langsung dengan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing yang masuk Wilayah Indonesia diharuskan memiliki Visa Kunjungan dalam rangka wisata, kecuali Orang Asing dari negara pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia, mengatur bahwa Orang Asing sebagai pemilik, awak kapal, dan/atau penumpang Kapal Wisata (*Yacht*) Asing yang akan masuk Wilayah Indonesia harus memiliki Penjamin Kapal, yaitu agen, operator, atau nahkoda kapal.

Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dan Kapal Pesiar (*Cruiseship*) Asing di Perairan Indonesia, terdapat 29

(dua sembilan) pelabuhan/terminal yang telah ditetapkan sebagai tempat masuk atau keluar Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke atau dari Wilayah Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, guna memberikan dasar dan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut dalam pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang Asing dengan Kapal Wisata (*Yacht*), perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Penumpang dan Awak Kapal Wisata (*Yacht*) Asing.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberikan acuan dan petunjuk pelaksanaan bagi Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan dalam melaksanakan pemeriksaan Keimigrasian bagi Orang Asing penumpang atau awak Kapal Wisata (*Yacht*) Asing.

b. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah agar pemeriksaan Keimigrasian bagi Orang Asing penumpang atau awak Kapal Wisata (*Yacht*) Asing dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan rencana kedatangan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing;
- b. Pelabuhan tempat masuk atau keluar Wilayah Indonesia bagi Kapal Wisata (*Yacht*) Asing; dan
- c. Pemeriksaan Keimigrasian terhadap awak alat angkut dan penumpang Kapal Wisata (*Yacht*) Asing.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160);
- g. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

5. Isi Surat Edaran

a. umum:

- 1) setiap Orang Asing yang berada di Kapal Wisata (*yacht*) Asing yang akan masuk wilayah Indonesia harus memiliki Visa Kunjungan dalam rangka kunjungan wisata, kecuali bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
 - 2) persyaratan dan prosedur pemeriksaan Keimigrasian terhadap Nakhoda atau awak kapal yang berstatus sebagai pemilik atau bukan pemilik, dan penumpang Kapal Wisata (*yacht*) Asing, diperlakukan sama seperti pemeriksaan Keimigrasian terhadap penumpang alat angkut lainnya yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) kapal wisata (*yacht*) Asing tidak diperbolehkan melakukan pergantian, penambahan, dan/atau pengurangan penumpang selama berada di wilayah Indonesia dengan rute domestik dari pelabuhan ke pelabuhan di Indonesia.
 - 4) kapal wisata (*yacht*) Asing tidak diperbolehkan melakukan pergantian, penambahan, dan/atau pengurangan penumpang selama berada di wilayah Indonesia kecuali dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) bencana alam;
 - b) alasan kemanusiaan;
 - c) kendala operasional; atau
 - d) tersangkut masalah hukum.
 - 5) kapal wisata (*yacht*) Asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia hanya untuk tujuan pariwisata, bukan untuk kegiatan komersial.
 - 6) kapal wisata (*yacht*) Asing dapat melakukan pergantian, penambahan, dan/atau pengurangan Awak Kapal selama berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi meneruskan permohonan persetujuan pemeriksaan Keimigrasian di TPI tempat lain kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku yang diajukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut kapal wisata (*yacht*) Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui tempat atau pelabuhan di luar TPI Pelabuhan Laut;
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau pelabuhan masuk atau keluar kapal wisata (*yacht*) Asing untuk melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kapal wisata (*yacht*) Asing di wilayahnya;
- d. Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau pelabuhan masuk atau keluar kapal wisata (*yacht*) Asing untuk:
- 1) memeriksa rencana kedatangan dan keberangkatan yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut kapal wisata (*yacht*) Asing secara manual atau elektronik dengan lampiran paling sedikit memuat:
 - a. persetujuan masuk kapal dari otoritas pelabuhan tempat masuk kapal wisata (*yacht*) Asing;
 - b. bukti pemeriksaan keimigrasian terakhir di luar negeri sebelum masuk ke wilayah Indonesia (last port immigration clearance);
 - c. rencana perjalanan (voyage plan);
 - d. deklarasi Umum (general declaration);

- e. daftar Penumpang dan/atau Daftar Awak Alat Angkut (passenger list dan/atau crew list).
 - f. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) keluar wilayah Indonesia;
 - g. deklarasi umum (general declaration); dan
 - h. daftar penumpang dan/atau daftar awak alat angkut (passenger list dan/atau crew list).
- 2) memastikan kapal wisata (yacht) Asing masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan tempat masuk atau keluar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Melaksanakan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap orang yang masuk atau keluar
 - 4) wilayah Indonesia dengan kapal wisata (yacht) Asing melalui tempat atau pelabuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) melakukan pemeriksaan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf 3) di tempat lain di luar pelabuhan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang kapal wisata (yacht) Asing tersebut memiliki persetujuan dari otoritas pelabuhan terkait.
 - 6) melaporkan setiap kegiatan kapal wisata (yacht) Asing yang masuk/keluar kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi lebih lanjut. Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Oktober 2025
PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



YULDI YUSMAN

Tembusan:

- 1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
- 2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; dan
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.